



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN
2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, telah diatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, perlu dilakukan penambahan terhadap jenis standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang terkait dengan aspek keselamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG SPM ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK.

Pasal I

Menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 TAHUN 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagai berikut

1. Menambah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 TAHUN 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagai berikut
 - a. Menambah 10 (sepuluh) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka I Standar Pelayanan Minimal ALBN sebagai berikut:
 - 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan setelah huruf g menjadi g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf c 7 menjadi 7a yaitu larangan merokok.
 - b. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II Standar Pelayanan Minimal AKAP dan AKDP sebagai berikut:
 - 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan setelah huruf g menjadi g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca, alat pemadam api ringan kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf c 5 menjadi 5a yaitu larangan merokok.

- c. Menambah 9 (sembilan) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka III Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 3) menjadi 3)a yaitu jam istirahat, dan setelah huruf b Sarana angka 4) disisipkan menjadi 4)a, 4)b, 4)c, 4)d, 4)e, 4)f, 4)g yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pintu keluar masuk pengemudi, kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah angka 3) menjadi 3)a yaitu larangan merokok dan mengubah ketentuan angka 2) kolom Nilai/Ukuran/Jumlah pada huruf a sehingga berbunyi “Ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20° C – 22° C.”
- d. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka IV Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perdesaan, sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan setelah kolom ke 2 keselamatan huruf b menjadi b1, b2,b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban vulkanisir, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR) kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
 - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah kolom ke 2 kenyamanan huruf c menjadi c1, c2 yaitu pengatur suhu ruangan, larangan merokok.

sehingga penambahan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d menjadi berbunyi sebagaimana Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Menambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9a yang disisipkan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan angkutan umum dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 311, dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Mengubah Pasal 10, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib bertanggungjawab terhadap kelaikan kendaraan bermotor yang dioperasikan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJAI BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 29 TAHUN 2015

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN ANTAR LINTAS BATAS NEGARA (ALBN)

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eks	SE	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	√	√	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	2/a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	
	b. Lampu senter.	Alat penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	√	√	

c. Alat pemukul/pemecah kaca (martil).	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca saat kendaraan pada keadaan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	✓	✓	Kaca jendela difungsikan sebagai pintu darurat.
	d. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	✓	✓
e. Fasilitas Kesehatan	Berupa Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	✓	✓	
	f. Buku Panduan Penumpang.	1. Buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan. 2. Buku panduan do'a pada saat perjalanan.	Memudahkan penumpang untuk menyelamatkan diri dan orang lain pada saat terjadi kecelakaan. Memudahkan penumpang untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	1. Ketersediaan. 2. Bentuk dan letak.	1. Harus tersedia. 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan.	✓	✓
			1. Ketersediaan. 2. Bentuk dan letak.	1. Harus tersedia pada setiap tempat duduk. 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan.	✓	✓	

g. Pintu darurat.	Berupa jendela yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan dan Berfungsi	Tersedia di setiap kendaraan.	✓	✓	
g1. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	✓	✓	
g2. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	✓	✓	
g3. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	✓	✓	
g4. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	✓	✓	
g5. Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasaan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya tangan pegangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	✓	✓	

<p>g6. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang</p>	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi di depan, hanya digunakan teknis</p> <p>b. Untuk mesin di pintu boleh digunakan teknis</p>	<p>Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan</p>	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang</p>	<p>Tidak terpasang</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	
<p>g7. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)</p>	<p>Kabel listrik untuk fasilitas penunjang</p>	<p>Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang</p>	<p>Tersedia</p>	<p>Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	
<p>g8 sabuk keselamatan</p>	<p>sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	<p>Untuk menjamin keselamatan semua penumpang</p>	<p>tersedia</p>	<p>Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	
<p>h. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).</p>	<p>Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.</p>	<p>Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat dan sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi serta tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.</p>	<p>Ketersediaan.</p>	<p>Harus tersedia dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum.</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	

i. Pengecekan terhadap kendaraan akan yang dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	Pengecekan dilakukan oleh yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
j. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Eks	SE	
3.	KENYAMANAN	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	√	√	
	a. Kapasitas angkut.							
	b. Fasilitas Utama.	1. Tempat duduk.	Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.	1. Susunan tempat duduk. 2. Bahan dasar tempat duduk 3. Lebar tempat duduk. 4. Jarak antar tempat duduk. 5. Lebar lorong (<i>gangway</i>)	1. Untuk bus besar dan bus maxi: a. konfigurasi seat 2-3 b. konfigurasi seat 2-2 c. konfigurasi seat 2-1 2. Untuk bus kecil dan bus sedang. Terbuat dari busa dan berfungsi dengan baik. 1. Paling sedikit 400 mm 2. Paling sedikit 480 mm 3. Paling sedikit 650 mm Diturunkan dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya: 1. paling sedikit 650 mm; 2. paling sedikit 850 mm; 3. paling sedikit 1200 mm. 1. Paling sedikit 350 mm 2. Paling sedikit 400 mm 3. Paling sedikit 400 mm	√	√	
						√	√	
						√	√	

	2. Nomor tempat duduk.	Urutan tempat duduk untuk penumpang sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan untuk menghindari penumpang saling berebut tempat duduk.	1. Ketersediaan; 2. Bentuk.	1. Harus tersedia. 2. Nomor kursi.	√	√			
	3. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/ditutup untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas. Atau pendingin ruangan (AC) tidak berfungsi.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	√	√			
	4. Rak bagasi.	Tempat menempatkan barang bawaan di kendaraan dengan aman dan tidak mengganggu penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√			

c. Fasilitas Tambahan.	1. Bagasi bawah.	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar dan prioritas untuk penyimpanan kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	
	2. Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah tempat sampah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantong kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	✓	✓	
	3. Kaca film.	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%.	✓	✓	
	4. Sarana visual audio ditempatkan di ruang penumpang.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu).	✓	✓	
	5. Gorden.	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	
	6. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	✓	✓	
	7. <i>Reclining Seat</i> .	Merupakan tempat duduk yang dapat diatur.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	

		7a. Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	√	√	
--	--	----------------------	--	-------------------------------------	---	---	---	--

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan			Keterangan	
						EK	Eks	SE		
2.	KESELAMATAN									
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai pengemudi kondisi sehat.	bukti dalam	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	√	√	√	
	2) Kompetensi.	Pengemudi pengetahuan mengenai pelayanan, darurat, dan pelayanan.	Sebagai pengemudi etika berlalu lintas.	bukti mengerti	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	√	
	2)a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudi kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat		√	√	√	
	b. Lampu senter.	Alat penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.		√	√	√	

c. Alat pemukul/ pemecah kaca (mariti).	Berupa mariti yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) pada setiap 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	✓	✓	✓	Kaca jendela difungsikan sebagai pintu darurat.
	d. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	✓	✓	✓
e. Fasilitas Kesehatan	Berupa Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perkat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	✓	✓	✓	
f. Buku Panduan Penumpang.	1. Buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan.	Memudahkan penumpang untuk menyelamatkan diri dan orang lain pada saat terjadi kecelakaan.	1. Ketersediaan. 2. Bentuk dan letak.	1. Harus tersedia. 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan.	✓	✓	✓	
	2. Buku panduan do'a pada saat perjalanan.	Memudahkan penumpang untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	1. Ketersediaan; 2. Bentuk dan letak	1. Harus tersedia pada setiap tempat duduk. 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan.	✓	✓	✓	

g. Pintu darurat.	Berupa jendela yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Tersedia di setiap kendaraan.	✓	✓	✓	
g1. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk keselamatan penumpang	Ketersediaan Berfungsi dan	Dapat berfungsi dengan baik	✓	✓	✓	
g2. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	✓	✓	✓	
g3. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	✓	✓	✓	
g4. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan dipasang pada kendaraan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	✓	✓	✓	

g5. Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	✓	✓	✓	
g6. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya digunakan teknisi</p>	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>	Tidak terpasang	✓	✓	✓	
g7. Alat pemukul/ pemecah kaca (mariti)	Berupa mariti yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	✓	✓	✓	
g8. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadankan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	✓	✓	✓	
g9. Kelestrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyakikan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	✓	✓	✓	

g1)Sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	✓	✓	✓	Harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan
h. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat dan sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi serta tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	✓	✓	✓	
i. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	✓	✓	✓	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan).
j. Asuransi Kecelakaan Lahu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga	✓	✓	✓	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan			Keterangan	
						Ek	Eks	SE		
3.	KENYAMANAN	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	√	√	√		
	a. Kapasitas angkut.									
	b. Fasilitas Utama.	1. Tempat duduk.	Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.	1. Susunan tempat duduk. 2. Bahan dasar tempat duduk 3. Lebar tempat duduk. 4. Jarak antar tempat duduk. 5. Lebar lorong (gangway)	1. Untuk bus besar dan bus maxi: a. konfigurasi seat 2-3 b. konfigurasi seat 2-2 c. konfigurasi seat 2-1 2. Untuk bus kecil dan bus sedang. Terbuat dari busa dan berfungsi dengan baik. 1. Paling sedikit 400 mm 2. Paling sedikit 480 mm 3. Paling sedikit 650 mm Diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya: 1. paling sedikit 650 mm; 2. paling sedikit 850 mm; 3. paling sedikit 1200 mm. 1. Paling sedikit 350 mm 2. Paling sedikit 400 mm 3. Paling sedikit 400 mm	√	√	√	√	

	2. Nomor tempat duduk.	Urutan tempat duduk untuk penumpang sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan untuk menghindari penumpang saling berebut tempat duduk.	1. Ketersediaan; 2. Bentuk.	1. Harus tersedia. 2. Nomor kursi.	✓	✓	✓				
	3. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/ditutup untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas atau disaat AC tidak berfungsi.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	✓	✓	✓				
	4. Rak bagasi.	Tempat menempatkan bawahan di dalam kendaraan dengan aman dan tidak mengganggu penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	✓				
	5. Bagasi bawah.	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar dan prioritas untuk penyimpanan kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	✓				

		6. Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah tempat sampah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantong kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	✓	✓	✓	
c. Fasilitas Tambahan.		1. Kaca film.	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%.	✓	✓	✓	
			Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu).	✓	✓		
		2. Sarana <i>usual audio</i> ditempatkan di ruang penumpang.		Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	✓	
		3. Gordon.	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	✓	
		4. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	✓	✓	✓	
	5. <i>Reclining Seat</i> .	Merupakan tempat duduk yang dapat diatur.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	✓	✓	✓		
	5a. Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	✓	✓	✓		

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN PERKOTAAN

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2	KESELAMATAN				
a. Awak Kendaraan.	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan.	<p>Pengemudi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan; d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; e. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan; g. menutup pintu selama kendaraan berjalan; h. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum; dan i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan. 	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP).	100% diterapkannya SOP.	
	2) Kompetensi.	<p>Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tatacara mengangkut orang, dan tata cara berlalu-lintas; b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang. 	Pendidikan dan pelatihan atau pemyegaran kompetensi.	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.	
	3) Kondisi Fisik.	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alkohol.	Pemeriksaan kesehatan.	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	3) a. Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Sarana. 1) Peralatan keselamatan.	Fasilitas keselamatan dalam keadaan darurat, dipasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, paling sedikit meliputi: a. alat pemecah kaca; b. alat pemadam api ringan; dan c. alat penerangan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Palu pemecah kaca tersedia paling sedikit 1 (satu) buah pada setiap 1 (satu) jendela; b. 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif; dan c. Lampu senter 1 (satu) unit.	
	2) Fasilitas Kesehatan.	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Tersedia dalam kondisi baik.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
	3) Informasi tanggap darurat.	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan.	Tersedia.	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat.	
	4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri.	Fasilitas pegangan (<i>handgrip</i>) bagi penumpang berdiri untuk bus sedang dan bus besar.	a. Jumlah yang berfungsi; b. Kondisi baik.	Sesuai standar teknis.	
	4) a. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	4) b. Ban	Ban depan tidak dipergunakan menggunakan ban vulkanisir	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	4) c. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	4)d. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Tersesangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	4)e. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	a. Tidak tersesangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
	4)f. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	4)g. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Tersesangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	tersedia	
	c. Prasarana.	Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan; b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai/ Ukuran/ Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN				
	Mobi bus.	1) Daya angkut.	Kendaraan beroperasi mengganggu penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan.	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut.	
				Daya angkut : Mobil Bus Besar: Total 79 (49 duduk, 30 berdiri).	
				Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri).	
				Daya angkut : Mobil Bus Kecil: Total 9 s/d 19 (sesuai dengan kapasitas angkut).	
				Daya angkut : Bus Maxi: Total 32 s/d 69.	
				Daya angkut: Bus Tingkat : Total 52 s/d 118.	
				Daya angkut : Mobil penumpang umum total 8 (deJapar) termasuk pengemudi.	
	2) Fasilitas pengatur suhu ruangan.	Fasilitas yang dipersyaratkan untuk mewujudkan kondisi ruangan penumpang kendaraan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	a. Ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20° C - 22° C.	
	3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah.	Jumlah.	a. Non Ekonomi dilengkapi AC, untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang antara 20° C - 22° C.	Paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang.

		3)a Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	
--	--	----------------------------	--	-------------------------------------	---	--

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN PERDESAAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut: 1. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas; 2. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; 3. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	2/a Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	
	b1. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	

b2. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir
b3. Rel gorden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas
b4. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik
b5. Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang
b6. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	<p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p>	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	<p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>	Tidak terpasang
b7. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.

b8. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	
b9. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalkan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
g10 sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk	
c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kendaraan beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pengecekan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
d. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: a. penumpang; dan b. pengemudi.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/ditutup.	Untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas atau disaat AC tidak berfungsi.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	c. Fasilitas kebersihan.	Berupa sampah dan/atau kantong kertas atau plastik.	Untuk menjaga kebersihan kendaraan.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah diletakkan dalam kendaraan.	
	cl. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	


	c2. Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	
--	----------------------	--	---	-------------------------------------	---	--

MENTERI PERHUBUNGAN,

tttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001